



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, 437178 Fax 438563
Kudus 59319

Nomor : 421 / 77.1 / 03.04/2014
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Ijin Operasional TK Muslimat
NU Nidzomiyah

Kudus, 26 - 6 . 2014
Kepada
Yth. Kepala TK Muslimat NU Nidzomiyah
Di

Kudus

Menunjuk surat Saudara Nomor 002/P.TKMNU.NDZ/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Permohonan izin operasional TK Muslimat NU Nidzomiyah Desa Bulungcangkring Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Jekulo Kudus, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang kami lakukan pada tanggal 7 Februari 2014, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus memberikan izin Operasional Kepada :

Nama Satuan PAUD : TK MUSLIMAT NU NIDZOMIYAH
Alamat : Bulungcangkring Rt. 02/09 Jekulo Kudus
Penyelenggara : Yayasan Muslimat NU
Masa Berlaku : 2 Tahun terhitung tanggal 30 Juni 2014 s/d
30 Juni 2016

Penyelenggara TK Muslimat NU Nidzomiyah tersebut diatas mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Petunjuk teknis dari Bidang PNFI dalam menyelenggarakan Pendidikan PAUD- TK
2. Menyampaikan laporan secara rutin penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan verifikasi 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir, untuk proses penetapan ijin pendirian.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



HADI SUCIPTO, S.Pd.M.M

6. Pembina Utama Muda
NIP. 19570814 197701 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Kecamatan Jekulo
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563.
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421-1 / 1174 / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU NIDZOMIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Nidzomiyah, Nomor: 14/TKMNUN/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Nidzomiyah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016.
 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Taman Kanak-Kanak
"MUSLIMAT NU NIDZOMIYAH"
Jalur Pendidikan : PAUD Formal
Tanggal berdiri : 13 Juli 2011
Status : izin Pendirian
Alamat : Jl. Bareng-Sukolilo Km. 4
Desa : Bulungcangkring Rt.02 Rw.09
Kecamatan : Jekulo
Kabupaten : Kudus
Telp. : 085 225 720 631

Kepala Sekolah : MUBAROKAH
Penyelenggara : Yayasan Nidzomiyah

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan, perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 22 Agustus 2016



Tersusun :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo.
2. TK/M. Nidzomiyah Kecamatan Jekulo ;
3. Arsip